



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER
SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

**NOMOR : HK.201/3/2/BP3KSDMT/2025
NOMOR : 1/9/DL.00/X/2025**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6, Kec. Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EKO SUDARMANTO : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Terusan PPTK Gambung, Kp. Papakmanggu Desa Cibodas, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter sumber daya manusia di bidang transportasi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama tentang Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Kementerian Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan untuk membangun kompetensi manajerial dan sosiokultural melalui kerja sama penyelenggaraan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. perencanaan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- c. pelaporan hasil penyelenggaraan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan data peserta yang mengikuti pelatihan sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan pembayaran atas belanja sewa yang timbul sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan pelayanan pelatihan dan akomodasi kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyiapkan kebutuhan pelatihan meliputi penyiapan pengajar dan akomodasi; dan
 - c. menyusun dan memberikan laporan kegiatan kepada PIHAK KESATU setelah penyelenggaraan kegiatan selesai.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi dalam tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan program, kurikulum, dan bahan ajar pelatihan; dan
 - c. menyiapkan dan menandatangani sertifikat elektronik bagi semua peserta pelatihan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah tagihan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, unit koordinasi bagi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
PPSDM Ketenagakerjaan
Alamat : Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec.
Makasar, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804
Pos-el : kerjasamappsdm@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

BP3KSDM Transportasi

Alamat : Jl. Terusan PPTK Gambung KM 4,2 Pasirjambu,
Kab. Bandung 40972

Telepon : 085175266790; 022 - 87782539

Pos-el : bp3ksdmt@gmail.com

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat perubahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Kesepahaman Bersama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MUHAMMAD ARIF HIDAYAT

PIHAK KEDUA



EKO SUDARMANTO

LAMPIRAN

KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN DAN BALAI DIKLAT
PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI

NOMOR : HK.201/3/2/BP3KSDMT/2025

NOMOR : 1/9/DL.00/X/2025

RENCANA KERJA

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PPSDM KETENAGAKERJAAN	BP3KSDMT		
1	Perencanaan pelatihan Pembangunan Karakter SDM Kementerian Ketenagakerjaan	- Koordinasi teknis penyelenggaraan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia. - Penyusunan jadwal, daftar peserta, dan kebutuhan pelatihan. - Penyiapan narasumber/fasilitator serta sarana dan prasarana pelatihan. - Penyusunan dan penandatanganan dokumen pendukung administrasi (salinan perjanjian, <i>invoice</i>, dan kuitansi bermeterai	- Melakukan koordinasi awal penyelenggaraan pelatihan. - Menyampaikan data peserta dan kebutuhan pelatihan kepada PIHAK KEDUA. - Memberikan bantuan koordinasi kepada PIHAK KEDUA terkait peserta pelatihan. - menyiapkan program, kurikulum, dan bahan ajar pelatihan. - Melakukan verifikasi dokumen pendukung administrasi (salinan perjanjian, <i>invoice</i>, kuitansi, dan laporan pajak).	- Menyiapkan kebutuhan pelatihan meliputi pengajar, sarana dan prasarana pelatihan, serta akomodasi. - menyiapkan program, kurikulum, dan bahan ajar pelatihan. - Menyusun jadwal pelaksanaan dan rencana teknis pelatihan bersama PIHAK KESATU.	20-30 Oktober 2025	- Jadwal pelatihan, daftar peserta, dan sarana prasarana pelatihan. - Dokumen administrasi untuk pelaksanaan dan pembayaran.

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PPSDM KETENAGAKERJAAN	BP3KSDMT		
		Rp10.000) sebagai syarat pembayaran.		- Menyampaikan dokumen penagihan (invoice, kuitansi bermeterai Rp10.000, dan salinan perjanjian) kepada PIHAK KESATU untuk proses pembayaran.		
2	Pelaksanaan pelatihan Pembangunan Karakter SDM Kementerian Ketenagakerjaan	- Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM bagi 736 peserta. - Pemantauan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. - Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan hasil evaluasi. - Pendokumentasian kegiatan.	- Memberikan dukungan administratif selama pelatihan. - Memastikan peserta hadir sesuai daftar yang telah disetujui. - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan. - Menyediakan konsumsi peserta pelatihan - Menyediakan transport dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan ke lokasi pelatihan dan sebaliknya. - Menyiapkan, memverifikasi, dan menandatangani	- Menyelenggarakan pelatihan sesuai jadwal, kurikulum, dan standar pelayanan. - Menyediakan narasumber, fasilitator, akomodasi, bahan ajar, dan dokumentasi kegiatan. - Menyediakan instrumen evaluasi peserta dan melaksanakan	30 Oktober - 1 November 2025 (Gelombang I) dan 20-22 November 2025 (Gelombang II)	- Pelaksanaan pelatihan Pembangunan Karakter SDM. - Dokumentasi dan hasil evaluasi kegiatan tersusun.

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PPSDM KETENAGAKERJAAN	BP3KSDMT		
			sertifikat elektronik bagi seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan sesuai ketentuan.	penilaian hasil pelatihan. - Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan. - Menandatangani sertifikat elektronik bagi seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan sesuai ketentuan.		
3	Pelaporan hasil penyelenggaraan pelatihan Pembangunan Karakter SDM Kementerian Ketenagakerjaan	- Penyusunan laporan akhir kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan. - Penyerahan laporan kegiatan, dokumentasi, daftar hadir, hasil evaluasi, serta dokumen keuangan (invoice, kuitansi, laporan pajak). - Pembayaran biaya pelatihan oleh PIHAK KESATU melalui sistem e-Billing Simponi.	- Melakukan pembayaran atas belanja sewa melalui sistem e-Billing Simponi setelah dokumen administrasi lengkap diterima. - Melakukan verifikasi dan pencatatan laporan hasil kegiatan. - Menerima laporan akhir kegiatan dan seluruh dokumen pendukung dari PIHAK KEDUA.	- Menyusun laporan akhir kegiatan - Menyerahkan laporan akhir kegiatan dan seluruh dokumen pendukung kepada PIHAK KESATU. - Memastikan pelaporan disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah	Maks. 20 Desember 2025	Laporan akhir kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan lengkap sesuai ketentuan.

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PPSDM KETENAGAKERJAAN	BP3KSDMT		
		- Penyelesaian pembayaran maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah tagihan diterima lengkap.		pelaksanaan kegiatan selesai.		



PIHAK KESATU

MUHAMMAD ARIF HIDAYAT



PIHAK KEDUA

EKO SUDARMANTO

RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
CHARACTER BUILDING PROGRAM BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
TAHUN 2025

3 Hari 2 Malam (Tanggal Kegiatan)

VOLUME

: 736 orang

SATUAN UKUR

: Orang / Kegiatan

- TOTAL BIAYA

Rp 158.200.000

Biaya perorang selama 3 hari

Rp 214.848

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN UKUR	BIAYA SATUAN UKUR	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
	TOTAL	736			158.200.000
I	PELAKSANAAN				
	- Biaya Sewa				158.200.000
	- Sewa Asrama	1472	OH	100.000	147.200.000
	- Guest House Besar (1 unit x 2 malam)	2	Unit	1.750.000	3.500.000
	- Guest House Kecil (4 unit x 2 malam)	8	Unit	750.000	6.000.000
	- Aula + sound system + video tron (1 unit x 1 kegiatan)	1	Unit	1.500.000	1.500.000

Bandung, Oktober 2025
KEPALA BALAI DIKLAT PEMBANGUNAN KARAKTER
SDM TRANSPORTASI



Eko Sudarmanto, M.Pd., M.Mar.E
 NIP. 197101262002121001